



**P U T U S A N**

Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. RIZAL DARUL Bin ZAINUDDIN;  
Tempat Lahir : Pangkajene;  
Umur/ Tgl. lahir : 20 Tahun/ 28 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Harimau, Kel. Lotang Benteng, Kec.  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng  
Rappang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh HAMIDAH T., S.Pd., S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Nomor 296/Pid.Sus/2019/ PN Sdr., tanggal 04 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak 23 Juli 2019 dan dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2019 s.d. tanggal 17 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2019 s.d. tanggal 26 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 s.d. tanggal 26 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2019 s.d. tanggal 25 November 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 s.d. tanggal 3 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2019 s.d. 26 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2019 s.d. 24 Februari 2020;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-187/Enz.2/Sidrap/11/2019 tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIZAL DARUL bin ZAINUDDIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH. RIZAL DARUL bin ZAINUDDIN selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa MUH. RIZAL DARUL bin ZAINUDDIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk:PDM– 187/Enz.2/Sidrap/11/2019 tanggal 26 November 2019, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL DARUL bin ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap (di tepatnya di dalam rumah kos) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa bertemu dengan Dudung (DPO) di rumah kos yang terletak di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap dan dudung meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan shabu miliknya kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian pada sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa sedang duduk nonton tv datang saksi Aris,SH dan saksi Obet Negomaya yang merupakan anggota Tim Ditres Narkotika Polda SulSel dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3014/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan:

1. 18 (delapan belas) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto diberi nomor BB 7221/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 7222/2019/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa: 7221/2019/NNF dan 7222/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL DARUL bin ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap (di tepatnya di dalam rumah kos) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa bertemu dengan Dudung (DPO) di rumah kos yang terletak di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap dan dudung meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan shabu miliknya kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian pada sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa sedang duduk nonton tv datang saksi Aris,SH dan saksi Obet Negomaya yang merupakan anggota Tim Ditres Narkotika Polda SulSel dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3014/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan:

1. 18 (delapan belas) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto diberi nomor BB 7221/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 7222/2019/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa: 7221/2019/NNF dan 7222/2019/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diucapkan berdasarkan sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Saksi ARIS, S.H.;

- Bahwa, saksi bersama saksi Obet Negomaya yang merupakan anggota Tim Ditres Narkotika Polda SulSel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita di dalam Rumah Kos di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap);
- Bahwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri yang menurut Terdakwa diperoleh dari Dudung;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi OBET NEGOMAYA;

- Bahwa, saksi bersama saksi Aris, S.H., yang merupakan anggota Tim Ditres Narkotika Polda SulSel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita di dalam Rumah Kos di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap);
- Bahwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut menurut Terdakwa diperoleh dari Dudung;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;





Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita di dalam Rumah Kos di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap);
- Bahwa, dari penggeledahan yang dilakukan terhadap diri terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri yang diperoleh dari Dudung (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram dirampas untuk dimusnahkan

Yang mana masing-masing barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3014/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan: 18 (delapan belas) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto diberi nomor BB 7221/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 7222/2019/NNF, dengan Kesimpulan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan surat-surat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Aris, S.H. dan saksi Obet Negomaya yang merupakan anggota Tim Ditres Narkotika Polda SulSel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita di dalam Rumah Kos di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap);
- Bahwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri yang diperoleh dari Dudung (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3014/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan: 18 (delapan belas) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto diberi nomor BB 7221/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 7222/2019/NNF, dengan Kesimpulan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar terdakwa dapat dipersalahkan dan kemudian dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang bahwa mengenai unsur "setiap orang", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama MUH. RIZAL DARUL Bin ZAINUDDIN yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa MUH. RIZAL DARUL Bin ZAINUDDIN dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut di atas merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;
- Bahwa, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa, menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;
- Bahwa, dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;
- Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita di dalam Rumah Kos di Perumahan 10 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap dan di diri terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram di saku celana belakang sebelah kiri yang diakui Terdakwa diperoleh dari Dudung (DPO);
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3014/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan: 18 (delapan belas) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto diberi nomor BB 7221/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 7222/2019/NNF, dengan Kesimpulan mengandung metamfetamina
- Bahwa, perbuatan terdakwa memenuhi corak menguasai jenis shabu-shabu tanpa ijin dan terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terdakwa wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait;
- Bahwa, karena terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka terdakwa telah dapat dinyatakan tidak memiliki hak terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan masyarakat dan dirinya sendiri;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada



terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum selain pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda yang mana besaran denda sebagaimana amar putusan di bawah ini jika denda tersebut tidak dibayar maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang seringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram

karena barang bukti tersebut berbahaya, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIZAL DARUL Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,9307 gram dan berat akhir 0,7291 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari: Selasa, 14 Januari 2020, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Antar, S.H.